

Perencanaan Pembangunan
2025

PERDA KABUPATEN SAROLANGUN NO. 3, LD 2025/NO. 3

PERATURAN DAERAH SAROLANGUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2029

 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.54 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 ; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 12 Tahun 2025; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Provinsi Jambi No. 7 Tahun 2023; Perda Provinsi Jambi No. 4 Tahun 2025; Perda Sarolangun No. 1 Tahun 2024; Perda Sarolangun No. 4 Tahun 2024.

 - peraturan ini diatur dalam VI Bab yaitu BAB I Ketentuan Umum, BAB II Sistematika BAB III Pengendalian Dan Evaluasi BAB IV Perubahan RPJMD BAB V Ketentuan Lain-lain BAB VI Ketentuan Penutup
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 2025
- 12 HLM